



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat beberapa perubahan dalam Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
16. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rung lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Syarat Pemberian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali;
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - c. hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan dana hibah;
 - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. rencana kebutuhan biaya.
- (3) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari badan dan lembaga dilengkapi dengan:
 - a. susunan pengurus;
 - b. fotokopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara;
 - c. foto ketua dan sekretaris berwarna; dan
 - d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa.
- (4) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. susunan pengurus;
 - e. fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris;

- f. foto atas nama ketua, sekretaris dan bendahara berwarna; dan
- g. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa.

Pasal 9

- (1) Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.
- (2) Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran perubahan tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan/atau SKPD terkait.
- (2) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada SKPD terkait yang bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal permohonan hibah.
- (3) Evaluasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8;
 - b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
 - c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - d. rekomendasi jumlah hibah; dan
 - e. informasi terkait jumlah hibah yang pernah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusul hibah pada dua tahun berturut-turut sebelum tahun usulan/proposal permohonan.
- (4) Untuk kepentingan evaluasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa pencantuman nilai hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman hibah berupa uang dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman hibah berupa barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan besaran hibah.

Pasal 14

Bupati mencantumkan daftar penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Prosedur Penetapan Hibah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran hibah yang lebih akurat, Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelum Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan.
- (2) Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim Koordinasi Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan klarifikasi kepada SKPD terkait penyaluran hibah dan/atau bantuan sosial agar tepat guna dan tepat sasaran;

- b. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Bupati dalam rangka penyesuaian besaran dan calon penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait penyaluran hibah dan/atau bantuan sosial.
- (4) Tim Teknis Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan informasi dan data untuk pelaksanaan klarifikasi kepada SKPD terkait kebenaran data dan pemenuhan persyaratan calon penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan
 - b. Melaksanakan tugas administrasi klarifikasi penyaluran hibah dan bantuan sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) Bupati dapat melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan jika dianggap tidak tepat sasaran dengan memperhatikan pertimbangan Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyesuaian terhadap daftar penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan untuk:
- a. mengurangi besaran hibah;
 - b. mengurangi calon penerima hibah; dan/atau
 - c. penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima hibah.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaksanaan Hibah

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa dituangkan dalam DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 19

Penyaluran dana hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 20

Pemberian hibah berupa barang atau jasa berbentuk barang dilakukan secara langsung oleh SKPD.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan/proposal permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Syarat Pemberian

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan/atau

- c. kelompok masyarakat yang difasilitasi melalui program pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti program pemberdayaan masyarakat dan program bidang ketahanan pangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan calon penerima.
- (5) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dengan pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan

Pasal 33

- (1) Permohonan bantuan sosial yang dapat direncanakan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima bantuan sosial pada anggaran tahun berikutnya.
- (2) Permohonan bantuan sosial yang dapat direncanakan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima bantuan sosial pada anggaran perubahan tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Lembaga/anggota masyarakat/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kartu identitas diri pemohon/pengurus dan/atau Fotokopi kartu keluarga pemohon/pengurus; dan
 - b. foto 4x6 pemohon/pengurus.

Pasal 35

- (1) Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterima oleh SKPD yangangani urusan sosial dan bertanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal permohonan bantuan sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut :
 - a. penilaian terhadap kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan dalam Pasal 34;
 - b. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. efisiensi dana yang diusulkan.
- (3) Untuk kepentingan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pencantuman anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 36

Bantuan sosial berdasarkan usulan Kepala SKPD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD membuat usulan calon penerima bantuan sosial;
- b. Usulan dilengkapi dengan identitas calon penerima bantuan sosial (KTP);
- c. Usulan dilengkapi penjelasan tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial berupa barang melalui mekanisme penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial berkenaan pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 40

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penganggaran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 41

- (1) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan jumlahnya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan.
- (2) Anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada RKA-PPKD.

Bagian Keempat
Prosedur Penetapan Bantuan Sosial

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran bantuan sosial yang lebih akurat, Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelum Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan.
- (2) Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim Koordinasi Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan klarifikasi kepada SKPD terkait penyaluran hibah dan/atau bantuan sosial agar tepat guna dan tepat sasaran;
 - b. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Bupati dalam rangka penyesuaian besaran dan calon penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait penyaluran hibah dan/atau bantuan sosial.
- (4) Tim Teknis Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan informasi dan data untuk pelaksanaan klarifikasi kepada SKPD terkait kebenaran data dan pemenuhan persyaratan calon penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan
 - b. Melaksanakan tugas administrasi klarifikasi penyaluran hibah dan bantuan sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) Bupati dapat melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan jika dianggap tidak tepat sasaran dengan memperhatikan pertimbangan Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan untuk:
 - a. mengurangi besaran bantuan sosial;

- b. mengurangi calon penerima bantuan sosial; dan/atau
- c. penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima bantuan sosial.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa dituangkan dalam DPA-SKPD.

Pasal 45

- (1) Penyaluran dana bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan.

Pasal 46

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada:

- a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan foto berwarna, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir atau surat keterangan dan rekomendasi dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan kewenangannya;
- b. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menangani urusan sosial yang memuat hasil verifikasi disertai besaran bantuan sosial yang direkomendasikan; dan
- c. persetujuan Bupati.

Pasal 47

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah besaran bantuan sosial sampai dengan Rp 5.000.000,00 per individu bantuan dilakukan dengan persetujuan PPKD;
- b. Jumlah besaran bantuan sosial lebih dari Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 per individu bantuan dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
- c. Jumlah besaran bantuan sosial lebih dari Rp 10.000.000,00 per individu bantuan dilakukan dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 48

Pemberian bantuan sosial berbentuk barang dilakukan secara langsung oleh SKPD.

Pasal 49

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 52

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 53

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/proposal permohonan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal permohonan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/proposal permohonan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 55

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 57

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Ketentuan mengenai:

- a. contoh format Usulan/Proposal Permohonan Hibah tercantum dalam Lampiran I;
- b. contoh format Surat Permintaan Penyaluran Hibah tercantum dalam Lampiran II;
- c. contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran III;
- d. contoh format Rencana Program Dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran IV;
- e. contoh format Rincian Anggaran Dan Biaya tercantum dalam Lampiran V;
- f. contoh format Rekomendasi SKPD tercantum dalam Lampiran VI;
- g. contoh format NPHD tercantum dalam Lampiran VII; dan
- h. contoh format Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah tercantum dalam Lampiran VIII;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT PROPOSAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....
NOMOR REGISTER ORGANISASI/LEMBAGA.....

- I. LATAR BELAKANG
- II. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. KEBUTUHAN DANA
- V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
(untuk masing-masing program dan kegiatan harus dijelaskan tujuan khusus dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan dimaksud)
- VI. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
(rencana anggaran dirinci untuk masing masing program dan kegiatan)
- VII. WAKTU PELAKSANAAN

Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....

Nomor	:	Kandangan ,
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Di - KANDANGAN

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomortanggal..... bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah sebesar Rp.(.....Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke Rekeningpada Bank.....dengan Nomor Rekening.....

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah dimaksud, dengan ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2. Rencana Anggaran Biaya
3. Laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya dan dokumen pertanggungjawaban
4. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung lainnya

Demikian disampaikan, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :

*) angka 3 dan 4 disampaikan sesuai tahapan penyaluran dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....

SURAT PERYANTAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini sebagai pengguna dana hibah /bantuan *) daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Organisasi :
No Register Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana bantuan sebesar Rp..... beserta penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut diatas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran dana Nomor.....tanggal.....untuk menarik dana tahap.....*)sebesar Rp.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Materai
6000

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :

*) diisi sesuai jenis pemberian bantuan dan tahapan penarikan dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah
Tahun Anggaran :
Organisasi/lembaga : PKK
NHPD : Nomor Tanggal.....

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	KELUARAN	HASIL	RENCANA KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah
Tahun Anggaran :
NHPD : Nomor Tanggal.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		volume	satuan	harga satuan	
1.	Sosialisasi Anti Narkoba				
	a. Honor Narasumber	4	jpl	60.000	240.000
	b. belanja barang dan jasa				
	- belanja ATK sosialisasi	40	ok	10.000	400.000
				
				
	- belanja dokumentasi	24	lbr	2.000	480.000
	- penggandaan	500	lbr	180	90.000
	- makan dan minum	50	Ok	24.000	1.200.000
	- belanja transportasi	40	Ok	25.000	1.000.000
	JUMLAH				3.410.000
2.	dst				

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi.....

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama :
NIP :
Jabatan :

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan melakukan penelitian atas hal hal sebagai berikut:

1. Keberadaan calon penerima bantuan sosial/hibah
2. Kriteria calon penerima hibah/bantuan sosial
3. penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan (diuraikan per kegiatan, kemudian dibandingkan dengan kegiatan yang ada pada SKPD terkait, kemudian dinilai manfaatnya bagi masyarakat dan daerah)
4. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan (menyesuaikan dengan indeks harga yang berlaku)
5. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana terlampir

maka organisasi/lembaga/anggota masyarakatdirekomendasikan untuk dapat diberikan bantuan berupa hibah/bantuan sosial sebesar Rp.....(.....), untuk selanjutnya mohon untuk dianggarkan dalam KUA dan PPAS tahun anggaran.....

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan,.....

Kepala SKPD.....

(tanda tangan dan cap)

* Catatan : Rekomendasi dapat diberikan kolektif seandainya calon penerima bantuan sosial yang direkomendasikan lebih dari 1 (satu) dengan melampirkan hasil penilaian/evaluasi

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT NPHD



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN

.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 137/ MOU / 2014

NOMOR : 84/.. /2014

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :
Jabatan :
Alamat kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. N a m a :
Jabatan :
Alamat kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 2

TUJUAN HIBAH

Dana hibah dipergunakan untuk

Pasal 3

BESARAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*) dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*) dari Pihak Pertama sesuai Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah Daerah berkenaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penyaluran/ pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah.
- (5) PIHAK PERTAMA melakukan pembinaan agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

PENGELOLAAN HIBAH

- (1) Penerimaan hibah oleh PIHAK KEDUA dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran dana hibah sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*), disalurkan dalam 1 (satu) tahap dan penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan/Pakta Integritas dan Kwitansi Pencairan Dana Hibah;
- (2) Dalam rangka penyaluran dana hibah, PIHAK KEDUA membuka rekening bank atas nama Yayasan, dan wajib menyampaikan :
 - a. Nomor rekening, nama rekening dan fotocopy bukti buku rekening bank;
 - b. Surat keputusan Ketua Yayasan mengenai penunjukan/penetapan bendahara Yayasan
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Penyaluran dana hibah ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila telah dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 7

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dana beserta bukti-bukti lainnya yang sah kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal 10 Januari
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan identifikasi kemungkinan terjadi penyimpangan, PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan melalui aparat terkait atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah.
- (3) Dalam hal diketahui terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan atas realisasi penggunaan dana hibah, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan tindak lanjut yang diperlukan dan dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghentikan dan/atau meminimalkan penyimpangan tersebut.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Hibah ini, dan akan senantiasa mengupayakan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuan penggunaan Dana Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh baik secara fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Hibah Daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila diketahui terjadi penyimpangan/penyalahgunaan, PIHAK PERTAMA wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan dan atau/ mengurangi kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi penyalahgunaan dana hibah.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian hibah ini mengikat kedua belah pihak sebagai institusi, sehingga perjanjian hibah ini tetap mengikat kedua belah pihak walaupun pejabat yang menandatangani Perjanjian ini digantikan oleh pejabat lain.
- (2) Setiap penambahan dan /atau perubahan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Hibah ini yang disetujui berdasarkan surat terpisah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, wajib dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini.

Kandangan,

PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN,

PIHAK PERTAMA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN/
An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

.....

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	JUMLAH PAGU DANA	JUMLAH DANA DITERIMA TAHAP INI (RP)	JUMLAH DANA DITERIMA S.D TAHAP LALU (RP)	JUMLAH DANA DITERIMA SELURUHNYA (RP)	SPJ TAHAP INI (RP)	SPJ S.D TAHAP LALU (RP)	JUMLAH SPJ SELURUHNYA	SALDO KAS	SALDO ANGGARAN
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8	10=2-5

Kandungan,.....

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua Organisasi/lembaga.....

Bendahara,

Nama jelas
 (cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

